



**PUTUSAN**

Nomor 52/Pdt.G/2012/PTA.Mks.

**BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PEMBANDING**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir D.III, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di, Blok, No. 54, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya, Bahtiar, SH dan Nurhajar, SH, M.H. Advokat, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor 471/SK/XI/2011/PA Mks., tanggal 24 Nopember 2011, selanjutnya disebut Tergugat/Pembanding.

**melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat tinggal di, No 19, Kelurahan, Kecamatan, Kota Makassar, selanjutnya disebut Penggugat/Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARANYA**

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1459/Pdt.G/2011/PA.Mks., tanggal 31 Januari 2012 M., yang bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 52 /Pdt.G/2012/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shugra tergugat, terhadap penggugat,.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Pembanding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Makassar sesuai akta permohonan banding Nomor 1459/Pdt.G/2011/PA.Mks., tanggal 2 Maret 2012, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 12 Maret 2012.

Bahwa Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding.

Bahwa sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas namun Pembanding dan Terbanding tidak mempergunakan haknya sesuai keterangan Panitera tanggal 29 Maret 2012.

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Tergugat/Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima.



Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo* terdiri dari bertita cara persidangan, bukti-bukti dan Salinan asli putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dan surat-surat lainnya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyampaikan pertimbangannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat dalam jawabannya pada persidangan tingkat pertama selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat.

### **Dalam Eksepsi.**

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi sudah benar dan tepat karena dalil-dalil Tergugat yang dikemukakan dalam eksepsinya sudah menyangkut pokok perkara sehingga harus dipertimbangkan dalam pokok perkara, namun Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak merumuskan dalam amar tentang eksepsi tersebut, seharusnya karena eksepsi telah menyangkut pokok perkara, maka eksepsi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **Dalam Pokok Perkara.**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memandang bahwa dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengkonstatir dan mengkonstituir keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding dan fakta-fakta di persidangan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun membina rumah tangga, ternyata apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutus perkara *aquo* sudah tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat mengambil



alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara *a quo* pada tingkat banding.

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang setelah putusan berkekuatan hukum tetap sudah tepat dan benar hal ini sesuai ketentuan Pasal 84 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujuinya.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui keberatan-keberatan Pembanding dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan di atas maka putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan format amar putusan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembnding.

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.



- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1459/Pdt.G/2011/PA.Mks tanggal 31 Januari 2012 M., bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Awal 1433 H. dengan perbaikan format amar sehingga berbunyi sebagai berikut ;

**Dalam Eksepsi.**

- Menyatakan eksepsi Tergugat tidak dapat diterima.

**Dalam Pokok Perkara.**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
  2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, terhadap Penggugat,.
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mamajang, Kota Makassar paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
  4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah).
- Membebaskan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis tanggal 10 Mei 2012 M., bertepatan dengan tanggal 18 Jumadilakhir 1433 H., yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Dra. Hj. Rahmah Umar., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.M.H. dan Drs. Abd. Munir S, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 11 April 2012 dengan didampingi oleh Dra. Hj. Murni Muin, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 52 /Pdt.G/2012/PTA.Mks



ttd.

Ketua Majelis

Drs. H. Mohammad Chanif, S.H.M.H.

ttd.

Dra. Hj. Rahmah Umar.

ttd.

Drs. Abd. Munir S, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Murni Muin

Perincian biaya perkara :

- Meterai	: Rp. .000.00,-
- Redaksi	: Rp. .000.00,-
- Proses penyelesaian perkara	: <u>Rp. 139.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000.00,-

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama

Makassar,

Drs. H. Nurdin D.